



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.4.989.465.099.189,07 (empat trilyun sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh sen) bertambah sejumlah Rp.571.421.257.968,12 (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah dua belas sen) sehingga menjadi Rp.5.560.886.357.157,19 (lima trilyun lima ratus enam puluh milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah sembilan belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan		
1. semula	Rp. 4.608.608.717.976,00	
2. bertambah	<u>Rp. 292.206.423.890,50</u>	
jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 4.900.815.141.866,50
b. belanja		
1. semula	Rp. 4.989.465.099.189,07	
2. bertambah	<u>Rp. 571.421.257.968,12</u>	
jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 5.560.886.357.157,19</u>
(defisit) setelah perubahan	Rp. 660.071.215.290,69	
c. pembiayaan		
1. penerimaan		
a) semula	Rp. 580.856.381.213,07	
b) bertambah	<u>Rp. 324.886.395.950,40</u>	
jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 905.742.777.163,47
2. pengeluaran		
a) semula	Rp. 200.000.000.000,00	
b) bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 200.000.000.000,00</u>
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 705.742.777.163,47	
3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 45.671.561.872,78	

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| a. pendapatan asli daerah | | |
| 1. semula | Rp. 2.840.927.951.000,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp. 147.186.738.337,25</u> | |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 2.988.114.689.337,25 |
| b. dana perimbangan | | |
| 1. semula | Rp. 1.025.947.166.976,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp. 107.855.467.024,00</u> | |
| jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp. 1.133.802.634.000,00 |

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 741.733.600.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>37.164.218.529,25</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 778.897.818.529,25 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 2.583.385.032.710,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>83.079.188.143,00</u> |
| jumlah pajak daerah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 2.666.464.220.853,00 |
- b. retribusi daerah
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 37.393.205.200,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>8.189.861.000,00</u> |
| jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 45.583.066.200,00 |
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 87.040.109.590,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>18.236.281.127,25</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | |
| | Rp. | 105.276.390.717,25 |
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 133.109.603.500,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>37.681.408.067,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 170.791.011.567,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 149.853.188.976,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>17.855.467.024,00</u> |
| jumlah dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak setelah perubahan | | |
| | Rp. | 167.708.656.000,00 |
- b. dana alokasi umum
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 831.597.268.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | |
| | Rp. | 831.597.268.000,00 |

- c. dana alokasi khusus
- | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 44.496.710.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>90.000.000.000,00</u> |
| jumlah dana alokasi khusus | | |
| setelah perubahan | Rp. | 134.496.710.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah
- | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 4.316.600.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>356.800.000,00</u> |
| jumlah hibah setelah | | |
| perubahan | Rp. | 4.673.400.000,00 |
- b. dana darurat
- | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah dana darurat setelah | | |
| perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|------------------------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| jumlah dana bagi hasil pajak | | |
| dari provinsi dan pemerintah | | |
| daerah lainnya setelah | | |
| perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 525.647.000.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(324.000.000,00)</u> |
| jumlah dana penyesuaian | | |
| dan otonomi khusus | | |
| setelah perubahan | Rp. | 525.323.000.000,00 |
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 211.770.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>37.131.418.529,25</u> |
| jumlah bantuan keuangan dari | | |
| provinsi atau pemerintah daerah | | |
| lainnya setelah perubahan | Rp. | 248.901.418.529,25 |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung
 - 1. semula Rp. 3.463.283.972.699,53
 - 2. bertambah Rp. 360.902.053.387,76
 - jumlah belanja tidak langsung
 - setelah perubahan Rp. 3.824.186.026.087,29
- b. belanja langsung
 - 1. semula Rp. 1.526.181.126.489,54
 - 2. bertambah Rp. 210.519.204.580,36
 - jumlah belanja langsung
 - setelah perubahan Rp. 1.736.700.331.069,90

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai
 - 1. semula Rp. 903.501.398.111,53
 - 2. berkurang Rp. (8.263.249.766,94)
 - jumlah belanja pegawai
 - setelah perubahan Rp. 895.238.148.344,59
- b. belanja bunga
 - 1. semula Rp. 0,00
 - 2. bertambah Rp. 0,00
 - jumlah belanja bunga setelah
 - perubahan Rp. 0,00
- c. belanja subsidi
 - 1. semula Rp. 10.000.000.000,00
 - 2. bertambah Rp. 0,00
 - jumlah belanja subsidi
 - setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00
- d. belanja hibah
 - 1. semula Rp. 734.607.912.000,00
 - 2. bertambah Rp. 96.556.689.000,91
 - jumlah belanja hibah
 - setelah perubahan Rp. 831.164.601.000,91
- e. belanja bantuan sosial
 - 1. semula Rp. 159.280.601.000,00
 - 2. bertambah Rp. 47.875.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial
 - setelah perubahan Rp. 159.328.476.000,00
- f. belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa
 - 1. semula Rp. 977.284.566.793,00
 - 2. bertambah Rp. 239.769.119.471,82
 - jumlah belanja bagi hasil
 - kepada Kabupaten/Kota
 - dan pemerintah desa
 - setelah perubahan Rp. 1.217.053.686.264,82

- g. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 648.609.494.795,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>51.005.731.237,69</u> |
- jumlah belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintah desa dan partai politik setelah Perubahan Rp. 699.615.226.032,69
- h. belanja tidak terduga
- | | | |
|--------------|------------|----------------------------|
| 1. semula | Rp. | 30.000.000.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(18.214.111.555,72)</u> |
- jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 11.785.888.444,28
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 91.026.728.070,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(419.306.075,00)</u> |
- jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 90.607.421.995,00
- b. belanja barang dan jasa
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 900.637.010.081,54 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>109.622.494.286,36</u> |
- jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 1.010.259.504.367,90
- c. belanja modal
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 534.517.388.338,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>101.316.016.369,00</u> |
- jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 635.833.404.707,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp. | 580.856.381.213,07 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>324.886.395.950,40</u> |
- jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 905.742.777.163,47
- b. pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|--------------|------------|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 200.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 200.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
	1. semula	Rp.	580.856.381.213,07
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>324.886.395.950,40</u>
	jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
	setelah perubahan	Rp.	905.742.777.163,47
b.	pencairan dana cadangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan		
	setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah		
	perubahan	Rp.	0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	penerimaan piutang daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	pembentukan dana cadangan		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

b.	penyertaan modal (investasi) daerah		
	1. semula	Rp.	200.000.000.000,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.	200.000.000.000,00
c.	pembayaran pokok utang		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	pemberian pinjaman daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penguatan modal pemerintah daerah		
	1. semula	Rp.	0,00
	2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penguatan modal pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(4)	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		
	a. semula	Rp.	0,00
	b. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.671.561.872,78</u>
	jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan	Rp.	45.671.561.872,78

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2015
GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (7/2015)